

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67
TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA MENURUT *FIQH SIYĀSAH*
(Studi Kasus di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras
Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi

Oleh

YASIR ROHMAN

NPM: 1621020437

Program Studi : Hukum Tata negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67
TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA MENURUT *FIQH SIYĀSAH*
(Studi Kasus di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras
Kabupaten Pesisir Barat)**

Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

YASIR ROHMAN
NPM : 1621020437

Program Studi : Hukum Tata negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbingan I : Dr.Susiadi, AS.M.Sos.I
Pembimbing II : Frenki, M.Si.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempertanggungjawabkan kepala desa. Karena itu mereka diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa. Proses pengangkatan perangkat desa di pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, sudah diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017 dalam pasal 6-10 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tetapi realitas di Lapangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa masih tidak adanya kejelasan dan ketransparan sehingga menyebabkan sewenang-wenang dalam prosesnya, dalam hal ini aturan yang telah berlaku seperti dihiraukan begitu saja. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi terhadap profesionalitas dalam bekerja dan menertibkan administrasi dari pemerintahan desa. Melihat begitu pentingnya pemerintahan desa dan perangkat desanya sudah semestinya diatur sedemikian rupa sehingga mendapatkan aparatur desa yang kompeten. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat dan Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan Data interview, dokumentasi. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode penelitian kualitatif yang dipandu dengan teori kepastiakaan, lalu dari data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berpikir induktif.

Berdasarkan Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat sudah dilakukan dengan baik dan maksimal dengan menjalankan mekanisme yang ada, dan memperhatikan syarat-syarat yang terdapat dalam Permendagri dan dalam pandangan *fiqh siyāsah* juga telah sesuai dan tidak ada masalah. Pemimpin di angkat oleh umat atau di baiat, ketentuan baiat menunjukkan bahwa Islam telah menjadikan kekuasaan di tangan umat. Karna tidak bertentangan dengan syariat dan aturan-aturan yang telah dibuat. hanya saja Kepala Desa Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat dalam menentukan Perangkat Desa tidak bersifat Profesional karena mementingkan kepentingan pribadi yang diangkatnya adalah orang yang dekat atau kenal saja, Kepala Desa atau yang disebut lain tidak menilai sesuai dengan kemampuan yang dimiliki calon Perangkat Desa.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	fi	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سُئِلَ = su’ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَالَ = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa هَؤُلَ = ḥaula

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yasir Rohman
NPM : 1621020437
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut *Fiqh Siyāsah* (Studi Kasus di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)". Adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *foodnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar di maklumi.

Bandar Lampung, Februari 2021
Penulis,



Yasir Rohman
Npm : 1621020437



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri, Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut *Fiqh Siyāsh* (Studi Kasus di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)

Nama : Yasir Rohman

NPM : 1621020437

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyakan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. Susiadi, As. M. Sos. I
NIP. 196210221993031002

Pembimbing II

Frenki, M. Si.
NIP. 198003152009011017

Ketua Jurusan,

Frenki, M. Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H.Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut *Fiqh Siyāṣah* (Studi Kasus di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)” di susun oleh Yasir Rohman NPM. 1621020437 Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal :
Selasa 03 Mei 2023 .

Tim Dewan Penguji

Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I

Sekretaris : Abidin Latua, S.H.I., M.H.

Penguji I : Prof. Dr. H. Yusuf baihaqi, Lc., M.A

Penguji II : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I

Penguji III : Frenki, M.si


**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.
(Q.S an-Nisā’ [4]: 58)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, yang menuntun dan menyemangati menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku kasih dan tercinta Bakku Hasmi dan Emak ku Purlina, yang senantiasa memberikan kasih sayang, bimbingan, motivasi dan selalu mendo'akan demi tercapainya cita-citaku.
2. Kedua Adik Ku Meli Susanti Dan Yerna Amelia yang selalu mendo'akan dan memberi dorongan demi keberhasilanku.
3. Pakbalak Anuar Hamzah ,Pakbalak Hidayattullah ,yang selalu memberikan rasa kasih sayang yang tak terhingga juga do'a dan dukungan serta motivasi baik secara moril maupun materil untuk selalu terikat dengan hukum syara' dan menjadi orang yg bahagia didunia maupun akhirat.
4. Yang kubanggakan almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Yasir Rohman dilahirkan pada tanggal 26 Mei 1998 di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat yaitu putra pertama dari pasangan yang bernama Bapak Hasmi dan ibu Purlina juga memiliki dua Adik Perempuan yaitu Meli Susanti dan Yerma Amelia.

Pendidikan penulis bermula di SDN 1 pardasuka ditamatkan pada Tahun 2010, setelah itu melanjutkan pendidikan SMPN 1 bengkuntat tamat pada Tahun 2013, pendidikan selanjutnya dilanjutkan di SMAN 1 bengkuntat, semasa pendidikan di SMP dan SMA penulis aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler juga aktif di kegiatan OSIS, Tamat Pada Tahun 2016, selanjutnya melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi uin raden intan lampung fakultas syariah jurusan siyasah syari'ah, penulis juga cukup aktif pada masa nya dan merasa bersyukur telah bergabung dalam organisasi eksternal kampus yaitu PMII (pergerakan mahasiswa islam indonesia) dengan tri motto Dzikir, Fikir, dan amal sholeh.

Bandar Lampung, Agustus 2022

Yasir Rohman
Npm :1621020437

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, pengenggam diri dan seluruh ciptaanya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Penulis skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr.Wan jamaludin, M.Ag.
2. Ibu Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dr. Eva Rodiah Nur, M.H
3. Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. Yusuf Baihaqi, M.A
4. Ibu Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr Erina Fane, M.Hum
5. Ibu Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
6. Seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.

7. Teman-teman mahasiswa Siyasah (HTN) kelas I Fakultas Syariah Angkatan 16, dan sahabat-sahabati PMII rayon syariah yang telah mensupport dan memberikan semangat bahwa pentingnya arti perjalanan hidup dan pendidikan di tanah rantau dan tertanam nilai sosial yang tinggi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhirnya harapan-harapan penulis, skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca atau penulis berikutnya untuk perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).

Bandar Lampung, Februari 202
Penulis,

Yasir Rohman
NPM. 1621020437

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	1
C. Latar belakang Masalah	2
D. Fokus Penelitian.....	10
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikansi Masalah.....	10
H. Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	17
1. Pandangan <i>Fiqh Siyāsah</i>	17
2. Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.....	34
B. Tinjauan pustaka	41
BAB III DEKSRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat	45
B. Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat	57

BAB IV ANALISIS MASALAH

- A. Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat 61
- B. Pandangan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat..... 66

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 69
- B. Rekomendasi..... 70

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut *Fiqh Siyāsah* (Studi di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”. Adapun istilah-istilah yang perlu di kaji penjelasannya sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah peraturan yang membahas tentang segala hal baik prosedur, sistem, dan tata cara dari pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang kemudian dijadikan salah satu dasar hukum.¹
2. *Fiqh Siyāsah* adalah salah satu disiplin Ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umum nya dan Negara pada khusus nya, berupa hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh kekuasaan yang bernapaskan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindari kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat..²

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami maksud dari judul skripsi ini adalah berupaya untuk memberikan pengetahuan tentang Pelaksanaan

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

² Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT Aksara Pratama, 2008), 11.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat yang kemudian ditinjau dari *Fiqh Siyāsah*.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah :

1. Alasan objektif

Karena dalam kultur masyarakat di Desa tersebut, disaat pada moment tahun pemilihan calon kepala desa yang nantinya mengisi jabatan aparatur desa atau pun yang akan membantu jalannya kinerja pemerintahan kepala desa kedepannya ialah orang-orang yang tadinya mengkampanyekan calon kandidat kepala desa yang mereka usung dalam kontestan pemilihan kepala desa (pilkades) tersebut, merekalah yang berkemungkinan ada peluang besar untuk mengisi atau menduduki sebuah jabatan dalam pengisian perangkat desa, walaupun orang-orang tersebut tidak sepenuhnya memenuhi kriteria sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Alasan subjektif

Ditinjau dari aspek bahasan judul skripsi ini permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji secara mendalam serta di samping itu juga dalam bahasan judul skripsi ini semoga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat dan tentunya juga tertuju kepada perangkat desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

C. Latar belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang.³

Setiap daerah memiliki hak untuk menjalankan rumah tangganya sendiri. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah.⁴ Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah.⁵

Pada penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan

³ Youla C. Sajangbati, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 3 No. 2 (2015): 2 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/7560>.

⁴ Riski Sembiring, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Karo," *Jurnal Universitas Sumatera Utara Medan* Vol. 3 No. 1 (2018): 6, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5209>.

⁵ Habibullah Syauqi, "Implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial" Vol. 2 No. 1 (2016): 11, <https://www.neliti.com/id/publications/52851/implikasi-undang-undang-republik-indonesia-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerinta>.

kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah memiliki daerah yang mempunyai hak otonom, atau biasa disebut dengan daerah otonom.⁶

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 merupakan bentuk pengakuan dan jaminan keberlangsungan Desa oleh Negara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”.

Perangkat Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang saling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian diterbitkan lagi tentang UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan hubungan desa dengan pemerintahan tersebut, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa.⁷

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak dari penyelenggaraan otonomi desa sehingga untuk peningkatan dan pembangunan desa diharapkan

⁶ Ibid.

⁷ Moch. Solekhan MAP, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2014), 16.

mempunyai kapasitas aparat pemerintahan desa yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan aspirasi masyarakat.⁸

Pemerintahan desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah, pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur melalui perundang-undangan. Keberadaan aparat desa yang dan segala tugasnya, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Aparatur pemerintah desa merupakan alat pemerintah sebagai pelaksana pemerintah terendah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu menunjukkan kapasitas yang optimal sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara. Pengaturan tentang administrasi desa bertujuan untuk menjadikan desa lebih mandiri, tanpa harus selalu bergantung pada pemerintahan di atasnya. Selain itu tujuan dari administrasi desa ialah untuk menjadi landasan dasar dalam setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah terkait pembangunan nasional.⁹

⁸ Asrul, "Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2015), 1.

⁹ Ulama Islam, "Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus Di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)" (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016), 3.

Permendagri Nomor 67 tahun 2017 Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.¹⁰

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat desa atau perangkat kelurahan merupakan pegawai pejabat pelayan publik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dan membantu kinerja kepala desa/lurah dalam tugasnya, sesuai dengan fungsi jabatan masing-masing.

Tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat mengharuskan pada perangkat desa dapat memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat, oleh karena itu perangkat desa dituntut untuk mampu dalam melayani masyarakat dalam hal urusan surat menyurat atau pun yang berkaitan dengan aturan main di pemerintah desa setempat.

Perangkat desa harus mempunyai keterampilan dan rasa peduli yang tinggi dengan benar-benar membantu yang ikhlas dalam pelayanan kepada masyarakat untuk menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya, tetapi fakta yang ditemukan di lapangan dari segi pengisian jabatan aparatur desa pun sangat memperhatikan karena kebanyakan yang menduduki dalam jajaran aparat tersebut sangat kurang memahami terhadap fungsi jabatan yang ia emban.

¹⁰ Pasal 3 Angka 1 Nomor 67 Tahun 2017 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan Permendagri No 67 Tahun 2017 ini dijelaskan mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
3. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
5. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
6. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. Camat dalam ini memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa

Berdasarkan Permendagri No 67 Tahun 2017 ini dijelaskan perangkat desa diberhentikan karena tiga sebab. Pertama meninggal dunia, kedua atas permintaan sendiri, dan ketiga karena diberhenti. Perangkat desa yang diberhentikan karena:

1. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Berhalangan tetap;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan
5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Perangkat desa yang diberhentikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan hasil penetapannya disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan.

Berdasarkan Permendagri No 67 Tahun 2017 Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat atas nama Bupati/Wali Kota. Dalam hal ini Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan Undang-undang dan Permendagri yang berlaku tetapi pada realitas di lapangan masih ditemukannya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Seharusnya pemerintahan desa dalam hal ini kepala Pekon mengangkat dan memberhentikan berpedoman kepada aturan yang berlaku, akan tetapi realitasnya masih ada yang bertindak semena-mena sehingga menyebabkan keresahan.

Realitas pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diangkat/diberhentikan oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan Camat/Walikota. Tetapi faktanya tidak demikian, masih banyak bahwa

pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan oleh kepala pekon tetapi tidak transparan dan kesalahannya apa diberhentikan dan pengangkatannya tidak sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam Undang-undang dan Permendagri yang berlaku.

Aturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017 dalam pasal 6-10 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tetapi realitas di Lapangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa masih tidak adanya kejelasan dan ketransparan sehingga menyebabkan sewenang-wenang dalam prosesnya, dalam hal ini aturan yang telah berlaku seperti dihiraukan begitu saja. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi terhadap profesionalitas dalam bekerja dan menertibkan administrasi dari pemerintahan desa. Melihat begitu pentingnya pemerintahan desa dan perangkat desanya sudah semestinya diatur sedemikian rupa sehingga mendapatkan aparatur desa yang kompeten.

Dilihat dari pandangan Hukum Islam tentang pengangkatan pemimpin, ada istilah kata wazir. Dalam bahasa Arab dan Persia moderen, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen pemerintahan. Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari "*viciria*" yang berarti orang yang memutuskan, hakim. Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama suatu kementrian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.

Dari pengertian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan pembantu kepala Negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala Negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang terpercaya dan ahli dibidangnya masing-masing. Karenanya kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir, sehingga bagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada wazir.¹¹ Dengan kata lain, wazir merupakan tangan kanan kepala Negara untuk mengurus pemerintahan.

Pengertian wazir dalam sejarah islam sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang demikian oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW Abu Bakar memainkan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW.

Bentuk pengangkatan pemimpin bagi ummat Islam, tidak ada pilihan lain selain meyakini bahwa menjalankan syariat Islam merupakan bagian dari menjalani aturan agama secara kaffah. Saat ini banyak terungkap keinginan untuk menegakkan Syariat Islam di berbagai tempat di seluruh Indonesia.¹² Memilih pemimpin secara hukum syariah juga merupakan keinginan umat Islam, akan tetapi kita harus mengetahui beberapa bentuk atau sistem pengangkatan pemimpin sesuai *Siyāsah Islamiyah*.

¹¹ Hasan Ibrahim Hasan, *Al-Nuzum Al-Islamiah* (Beirut: Mathba'ah Lajnah Al Ta'Alif Wa Al Tar-Jumah, 1953), 40.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 35.

Prosedur pengangkatan dan pembaitan khalifah dapat dilaksanakan dalam bentuk yang berbeda-beda. Prosedur ini sebagaimana pernah dipraktikkan dalam al-khulafâ' al-râsyidûn. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, Seluruh sahabat mendiamkan dan menyetujui tata cara itu.¹³ Padahal, tata cara itu termasuk dalam perkara yang harus diingkari seandainya bertentangan dengan syariah. Sebab, perkara tersebut berkaitan dengan perkara terpenting yang menjadi sandaran keutuhan institusi kaum Muslim dan kelestarian pemerintahan yang melaksanakan Hukum Islam.

Baiat ialah perjanjian untuk mendengar dan taat kepda pihak yang berkuasa atas urusan kaum muslimin (*ulil amri*). Baiat berlaku bagi setiap orang yang berada dalam kekuasaanya. Menjaga janji dalam baiat hukumnya wajib Allah SWT berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya: “*bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. tangan Allah di atas tangan mereka, Maka Barang siapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barang siapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.*” (Q.S. *al-Fāth* (48): 10)

Pengangkatan Abu Bakar RA, sebagai khalifah dihasilkan dari hasil musyawarah sebagian kaum Muslim di Saqifah Bani Sa‘idah. Pada saat itu, yang dicalonkan adalah Sa‘ad bin Ubadah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Umar bin Al-Khaththab, dan Abu Bakar. Hanya saja, Umar bin Al-Khaththab dan Abu Ubaidah

¹³ Ibid., 50.

tidak bersedia menjadi pesaing Abu Bakar sehingga seakan-akan pencalonan itu hanya terjadi di antara Abu Bakar dan Saad bin Ubadah saja. Bukan yang lain. Dari hasil musyawarah itu, dibaiatlah Abu Bakar. Pada hari kedua kaum Muslim diundang ke Masjid Nabawi untuk membaiat Abu Bakar. Dengan demikian, baiat di Saqifah adalah baiat in'iqad yang mengangkat Abu Bakar menjadi Khalifah. Sementara baiat pada hari kedua merupakan baiat taat.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang praktik pengangkatan perangkat desa, dengan menekankan pada mekanisme tata cara pengangkatannya apakah sesuai dengan kriteria dan ketentuan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan pandangan Hukum Islam. Diharapkan dari hasil kajian ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa tersebut.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut *Fiqh Siyāsah* di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat?

2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyāsah* terhadap Pelaksanaan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

G. Signifikansi Masalah

1. Secara teoritis

Bagi masyarakat penelitian ini mampu memberikan pemahaman tentang Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa, dan juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian dalam penelitian ini Insya Allah akan diteruskan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan menghasilkan yang baik dan akurat. Berinisiatif supaya memberikan pencerahan atau bahasan ini bisa dijadikan evaluasi bagi pemerintah desa dalam menjalankan perpolitikan yang sesuai dengan amanat masyarakat dan cara memilih pemimpin dilingkupan desa tersebut.

2. Secara Praktis

Penelitian dimaksudkan suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Mengingat pentingnya metode dalam penelitian, maka dalam usaha menyusun proposal skripsi ini digunakan cara-cara berfikir dalam rangka membahas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan agar penelitian ini dapat terlaksana secara objektif ilmiah dan mencapai hasil yang optimal. metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai tujuan. sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulannya dan penafsiran fakta-fakta. berdasarkan metode penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah Ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian. jadi metode penelitian merupakan suatu acuan, jalan atau cara yang dilakukan untuk melakukan suatu penelitian.

1. Jenis dan sifat penelitian

a) Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) pada “Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut *Fiqh Siyāsah* (Studi di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”. Penelitian dilakukan di tempat yang sebenarnya. Penelitian di lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu yang berkenaan dengan Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut *Fiqh Siyāsah* (Studi di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat).

b) Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran yang mengenai fakta-fakta, sifat-sifat atau hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menghasil data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perlakuan Manusia.¹⁴

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian terdiri dari :

¹⁴ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 205.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Penelitian menggunakan data ini, sebagai data pendukung yang berhubungan dengan peneliti. Sumber data sekunder dipakai dari sumber-sumber yang relevan dengan penelitian kitab-kitab Fiqh, Hadist, Al Qur'an dan literatur pendukungnya.

3. Populasi dan sample

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau keseluruhan unit atau manusia, dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹⁵ Populasi adalah semua yang dijadikan objek pendukung bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda lainnya yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua LHP, aparatur Pekon Perdasuka, Serta Tokoh Adat Adat, Tokoh Agama, Dan Tokoh Masyarakat. Adapun sampel dalam penelitian ini Warga Masyarakat 10 orang, aparatur 9 orang dan tokoh masyarakat, adat dan agama 3 orang.

¹⁵ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 9.

¹⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 18.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian populasi maka dalam penentuan responden penulis berpegang pada pendapat Suharsimi Arikunto bahwa: apabila subyeknya kurang dari seratus, lebih baik di ambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. selanjutnya .jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10- 15% atau 20-25% lebih.

Dari penelitian ini penulis mengambil seluruh populasi yang ada sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 22 orang.

b. Sample

Yang dimaksud sample adalah “sebagai populasi yang diselidiki. Proposal ini dalam menentukan sample dalam menetapkan sampelnya menggunakan *purposive sampling*, artinya pengambilan sample secara sengaja sesuai dengan persyaratan sample yang diperlukan.¹⁷ Adapun sample dalam penelitian ini yaitu:

- 1) 1 orang sebagai kepala desa atau kata lain nya Lurah, yaitu orang yang mempunyai kekuasaan dalam desa tersebut untuk melakukan kebijakan-kebijakan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat nya.
- 2) 1 orang Ketua LHP karena salah satu tugas LHP membantu tugas dari kepala desa atau kata lainnya lurah.
- 3) 7 orang aparat pekon atau desa karena aparat pekon merupakan bawahan kepala desa yang mengatur segala urusan kedesaan baik dalam bidang pemerintahan, kesejahteraan, perencanaan, keuangan, dan

¹⁷ Rany Kautur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan* (Bandung: Taruna Grafika, 2008), 54.

pelayanan.

- 4) 3 orang sebagai pemangku pekon karena salah satu fungsi pemangku pekon adalah melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat.
- 5) 10 anggota masyarakat yang terdiri dari : Adwar Septa, S.E, Rohman, Bahroini, Rodian, Hazhori, M Sarkani, Zamhuri, Adwar Basir, Zoni, Sony, Nun Seha, Azwari, dan Lekat.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam peneliti ini yaitu berupa :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Kaitan dengan pengumpulan data dilakukan observasi partisipatif.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan langsung oleh pewawancara, dan jawaban-jawaban responden dicatat untuk direkam.¹⁸ Teknik wawancara dapat dibedakan ada dua macam sebagai berikut :

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 64.

- 1) Teknik wawancara digunakan untuk dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara.
- 2) Teknik wawancara dimana pewawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan sebagai penuntun selama dalam proses wawancara.¹⁹

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

5. Analisis data

Analisis data untuk menganalisis data yang diperoleh, penelitian menggunakan metode berfikir, deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang berbentuk umum ke bentuk khusus, adapun analisis nya ialah menggunakan praktik tentang menilai, “Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut *Fiqh Siyāsah* (Studi di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)”. Teknik berfikir dari semua data yang telah terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berfikir. Induktif yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus, lalu pada yang umum, atau menemukan ciri-ciri yang ada pada masalah, sehingga dapat dikelompokkan pada nash.

Metode induktif ini dapat digunakan dalam mengolah hasil peneliti lapangan yang bersifat yang berangkat dari pendapat perorangan kemudian

¹⁹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 14.

dijadikan pendapat dan pengetahuan yang bersifat umum, kemudian penelitian mengadakan perbandingan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pandangan *Fiqh Siyāsah*

a. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah merupakan *tarkīb idāfī* atau suatu kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *siyāsah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *maṣḍar* dari *taṣrīf* kata *faqīha-yaḥqahu-fiqhan* yang bermakna faham.²⁰ *Fiqh* adalah benda mati tidak berwujud yang menjadi bagian dari karya dan karsa manusia. Hal ini bermakna bukan hanya *fiqh* dalam arti kaidah atau regulasi, melainkan *fiqh* yang merupakan derivasi Syari'at Islam dalam tataran hakiki, yaitu *fiqh* sebagai pandangan hidup.²¹ *Fiqh siyasah* merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama.²²

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia. Ulama Mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalam Fiqh Siyasah dalam sehubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

²⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 18.

²¹ Syamsul Hilal, "Fiqh dan Permasalahan Kontemporer," *Jurnal AS-SIYASI*, Vol. 4 No. 1 (2012): 1, <https://doi.org/10.24042/asas.v4i1.1665>.

²² Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâ'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (2014): 103–18, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.

Fiqh siyāsah adalah Secara etimologis *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. *Fiqh* menurut bahasa adalah pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.²³ Menurut Ulama-ulama syara' *Fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *Tafṣīl* (terinci yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus mengambil dasarnya Al-Qur'an dan Sunnah).²⁴ Jadi. *Fiqh* merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh Mujtahid dengan cara jalan penalaran dan Ijtihad *Fiqh* juga dapat disebut ilmu pengetahuan tentang hukum Agama Islam Karena *fiqh* sebagai ilmu dan *fiqh* juga merupakan produk pemikiran dan Ijtihad para Mujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar Syari'at. Sedangkan ilmu fiqh merupakan ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi. yang telah ditulis dalam kitab-kitab hadist. Dalam arti lain fiqh adalah ilmu yang memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk ditetapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat

²³ Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islamn Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 48.

²⁴ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 8.

akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman yang diperoleh dari hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fiqh disebut hukum fiqh.²⁵ Jadi, berdasarkan istilah diatas fiqh dapat disimpulkan bahwa Fiqh adalah hukum Allah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Serta Ijtihad para Ulama.

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sāsa-yasūsu-siyāsatan*. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.²⁶ *siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan *siyāsah* juga merupakan kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan, *siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam Negeri yaitu politik dalam Negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan. Definisi yang jelas dikemukakan oleh oleh Bahantsi Ahmad Fhati di buku karangan Suyuti Pulungan yang menyatakan *siyāsah* adalah pengurus kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara'.²⁷

Jika kata *Fiqh* dan *siyāsah* digabung mengandung arti dan banyak ilmuan yang berpendapat yaitu *fiqh siyāsah* adalah ilmu yang membahas

²⁵ Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islamn Di Indonesia*, 48.

²⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implemenetasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 25.

²⁷ Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, 24.

tentang tata cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam seperti cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.²⁸ Menurut Imam Al-Bujairimi, *fiqh siyāsah* adalah memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur dengan cara memerintah mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan menuju kemaslahatan.²⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyāsah* merupakan Ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia yang pada umumnya dan Negara pada khususnya yang berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan Islam atau sejalan dengan ajaran Islam, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang timbul dalam kehidupan berasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalani. Sebagai mana yang telah dijelaskan di atas terdapat dua unsur yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu yang pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.³⁰

²⁸ Ibnu Syarif and Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 10.

²⁹ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah Al- Bujairima Ala al Munhaj* (Bulaq: Mushthafa al-Babi. al-Halabi, 1996), 2.

³⁰ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 28.

b. Ruang lingkup *Fiqh Siyāsah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* ini menjadi delapan bidang. Perbedaan tersebut tidak terlalu berprinsip hanya saja teknisnya yang membedakannya. Hasbi Ash Shiddieqy yang menjelaskan obyek kajian *siyāsah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukalaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadabiran itu dengan jiwa syariah, yang kita peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu *nash* dari *nash-nash* yang merupakan syari'ah 'amah yang tetap.

Secara garis besar ruang lingkup *fiqh siyāsah* adalah peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat, pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.³¹

Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-aḥkam al-sulṭāniyyah*, ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* mencangkup kebijakan pemerintah tentang *siyāsah dusturiyyāh* (peraturan perundang-undangan), *siyāsah māliyyah* (hukum ekonomi dan moneter), *siyāsah qaḍā'iyah* (peradilan), *siyāsah ḥarbiyyah* (hukum perang) dan *siyāsah*

³¹ Ibid, 7.

idāriyyah (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyāsah qaḍā'īyyah* (peradilan), *siyāsah idāriyyah* (administrasi negara), *siyāsah māliyyah* (hukum ekonomi dan moneter), dan *siyāsah dauliyah/ siyāsah khārijīyyah* (hubungan internasional). Sementara Abd Al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul *al-siyāsah al-syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan hubungan internasional dan keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikiran diatas, salah satu ulama termuka di Indonesia T. M. Hasbi Ash-shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyāsah Dustūriyyāh Syar'īyyah* (politik pembuatan perundang-undangan)
- b. *Siyāsah Tasyrī'īyyah Syar'īyyah* (politik hukum)
- c. *Siyāsah Qaḍā'īyyah Syar'īyyah* (politik peradilan)
- d. *Siyāsah Māliyyah Syar'īyyah* (politik ekonomi dan moneter)
- e. *Siyāsah Idāriyyah Syar'īyyah* (politik administrasi negara)
- f. *Siyāsah Khārijīyyah /Siyāsah Daulīyyah* (politik hubungan internasional)
- g. *Siyāsah Tafīẓīyyah Syar'īyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- h. *Siyāsah Ḥarbiyyah Syar'īyyah* (politik peperangan)³²

Berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menurut pengaturan *Siyāsah*, pembagian *Fiqh Siyāsah* dibagi tiga bagian :

³² Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implemenetasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 30.

1. *Fiqh Siyāsah Dustūriyyāh Syar’iyyah*, merupakan yang mengatur hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan warga Negara dan Lembaga Negara yang lain dalam batasan-batasan administratif suatu Negara.
2. *Fiqh Siyāsah Dauliyyah*, yang mengatur antar warga Negara dengan Lembaga Negara dari Negara yang satu dengan warga Negara dan Lembaga Negara dari Negara lain.
3. *Fiqh Siyāsah Māliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara.³³

Menurut *Ibn Taimiyyah*, mendasarkan objek pembahasan ini pada Q.S An-Nisā’ (4) Ayat 58 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Q.S An-Nisā’ (4) 58)

Ayat di atas berhubungan dengan perintah bagi mereka yang memegang kekuasaan (Pemerintahan), yang mempunyai kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, seperti kewajiban Pemerintah (Kepala Desa) menjalankan tugas dan kewajibannya yaitu melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan menetapkan hukum dengan adil tidak memandang bulu Dalam penelitian

³³ Ibid., 31.

ini masuk dalam lingkup *Dustūriyāh Syar'iyah*, karena membahas perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.

c. *Fiqh Siyāsah Dustūriyyāh*

Perspektif Islam tentang pemerintahan desa dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah terhadap pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, dijelaskan bahwa sistem pemerintahan dalam Islam sudah dikenal sejak jaman Rosulullah SAW sehingga saat itu dikenal dengan nama *Siyāsah*. *Siyāsah* dalam Islam pada dasarnya sudah memberikan penjelasan tersendiri mengenai pemerintahan mulai dari skala besar maupun skala kecil yaitu pada tingkat pemerintahan yang paling bawah sekalipun.

Pada perjalanan rotasi pemerintah Islam yang sampai saat ini dikenal dengan sebutan *al siyāsah al dustūriyyāh*, *al siyāsah al dustūriyyāh* merupakan bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara, untuk menjadi patokan dalam sistem pemerintahan agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya Undang-undang itu mengacu terhadap konstitusi yang tercermin dalam prinsip Islam dan Hukum syariat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akhlak, aqidah, Muamalah maupun berbagai macam hubungan lainnya.³⁴

Perkembangan roda dalam pemerintahan yang mengedepankan dasar hukum Islam, maka prinsip-prinsip yang diletakkan dalam

³⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi* (Yogyakarta: Assafa, 2000), 46.

perumusan Undang-undang dasar Islam adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di hadapan hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan pendidikan dan agama.³⁵ Hal tersebut merupakan landasan utama dalam menjalankan peraturan dan ketentuan-ketentuan di setiap kebijakan yang juga lebih mengedepankan asas keadilan dan kesamarataan di hadapan hukum. Sehingga tujuan di buatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *siyāsah ad-Dustūriyyāh* akan benar-benar tercapai.³⁶

Secara definisi *dustūri* berasal dari kata Persia semula artinya seorang yang mempunyai otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya kata ini ditunjukkan untuk anggota kependetaan *zoroaster*.³⁷ Setelah mengalami penyerapan dalam bahasa arab, kata *dustūri* berkembang pegertiannya menjadi asa, dasar atau pembinaan, menurut istilah *dustūri* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis maupun tidak tertulis.³⁸

Ahkam ad-Dustūriyyāh (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan) yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti

³⁵ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, 154.

³⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 54.

³⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, 153.

³⁸ Ibid.

mengenai pengaturan dasar dan sistem Negara, perundang-undangan dalam Negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin serta hubungan pemimpin dengan rakyatnya.³⁹

Al siyāsah ad-Dustūriyyāh adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batas kekuasaannya, cara pemilihan pemimpin, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁴⁰

Fiqh siyāsah ad-Dustūriyyāh menurut Suyuthi Pulungan adalah *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala Negara batasan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁴¹

Al siyāsah ad-Dustūriyyāh dalam *Fiqh siyāsah* pembahasannya meliputi masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini yang dibahas antara lain sistem-sistem konstitusi (Undang-undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan Undang-undang), lembaga demokrasi *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-

³⁹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Popularitas Sosial* (Jakarta: PT Penamadani, 2004), 25.

⁴⁰ Jeje Abdul Rozak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 27.

⁴¹ Pulungan, *Fiqh Siyāsah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, 44.

undangan Negara serta *ummah* yang menjadi pelaksana *undang-undang* tersebut.⁴²

Menurut Djazuli *siyāsah dustūriyyāh* menjadi beberapa pembagian lagi, antara lain:

1. Bidang *Siyāsah Tasyrī'iyah*

Pembahasan terkait dengan siyasah adalah pada persoalan *ahl al-hall wa al-'aqd* (majelis shura), perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu Negara, seperti Undang-undang dasar, Undang-undang, Peraturan pelaksanaan dan Peraturan daerah.

2. Bidang *Siyāsah Tanfīziyyah*

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan tentang *imāma*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah* dan *waliy al-hadi*.

3. Bidang *Siyāsah Qaḍā'iyah*

Pembahasan terkait dengan *siyāsah* yang meliputi masalah peradilan.

4. Bidang *Siyāsah Idāriyah*

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi pembahasan tentang administrasi dan kepegawaian.

Sehingga dapat dikatakan dari penjelasan sebelumnya, maka *al-Siyāsah ad-Dustūriyyāh* adalah bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dan secara spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan

⁴² Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, 153.

bentuk pemerintahan, kewenangan, tugas bahkan tanggung jawab yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, maka pemerintahan desa masuk dalam kategori *Siyāṣah tanfīziyyah* yaitu pembahasan yang berkaitan dengan siyasah ini adalah meliputi tentang imamah, persoalan bai'ah, dan lain sebagainya.

Pemerintahan desa dalam Islam dikategorikan sebagai *al imāmah* atau *ulil amri* yang dalam hal kebijakan dan kewenangan tetap berpegang teguh terhadap ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam, dengan begitu pembangunan dan kemajuan wilayah yang dipimpinnya tidak akan pernah tercapai jika sebagian dari tuas dan tanggung jawab pemerintahan tidak berjalan secara maksimal, oleh karena itu pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat dirasa sangat perlu untuk meningkatkan produktifitas *skill* dan peningkatan sumberdaya manusia untuk mengelola potensi-potensi yang terdapat di desa.

Fiqh siyāṣah dusturiyyāh mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
2. Persoalan *imāmah*, hak dan kewajiban,
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya,
4. Persoalan bai'at,
5. Persoalan *waliyul ahdi*,
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul ḥalli wal'aqdi*,

8. Persoalan *wizārah* dan perbandinganya.

Keseluruhan persoalan tersebut umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu pertama, dalil-dalil *kulliy* baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, Maqosid Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamistor di dalam mengubah masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasu dan kondisi termasuk di dalmnya hasil ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya.

d. Sistem pengangkatan dan pemberhentian jabatan dalam *Fiqh Siyāsah*

Persoalan pengangkatan pemimpin dalam teori politik Islam dianggap persoalan yang paling mendasar. Sebagaimana dimaklumi Rosulullah tidak menjelaskan secara rinci siapa yang akan mengatikkannya dan bagaimana mekanisme pergantiannya itu dilakukan. Oleh sebab itu oleh sejarah Islam, dikenal dengan berbagai mekanisme penetapan kepala Negara (pemimpin) dan tentu saja dengan kreteria yang sesuai dengan sosiohistoris yang ada. Sahnya jabatan kepala Negara (Pemimpin) terwujud dengan dua cara:

1. Menurut kelompok syi'ah pemimpin harus diangkat berdasarkan nash atau wasiat.
2. Menurut pandangan golongan sunni pengangkatan pemimpin berdasarkan pilihan umat atau yang lazim disebut syura, alasannya karena tidak adanya nash yang *qathi* tentang siapa pengganti setelah

Nabi sebagai umat Islam dan arena prinsip kepemimpinan dalam Islam itu adalah syura.⁴³

Lebih rinci Abu Zahroh, menjelaskan bahwa pengangkatan pemimpin itu dilakukan dengan tiga cara:

1. Melalui pemilihan bebas yang dilaksanakan melalui musyawarah, tanpa adanya pengangkatan atau pertunjukan oleh seseorang,
2. Pengangkatan atau penunjukan dari khalifah yang sedang berkuasa terhadap seseorang yang bukan dari keluarganya,
3. Pengangkatan atau penunjukan oleh khalifah yang berkuasa terhadap beberapa penguasa terhadap beberapa orang yang merupakan tokoh terkemuka dalam masyarakat untuk selanjutnya dipilih satu diantara mereka.⁴⁴

Ketiga pola kepemimpinan di atas, mengacu pada proses pengangkatan masa *khulafaur Al-Rasyidin* dalam kasus pada masa itu sebagai contoh ketika Abu Bakar ditetapkan berdasarkan “pemilihan suatu musyawarah terbuka”, Umar bin Al-Khattab “ditetapkan berdasarkan penunjukan kepala Negara terdahulunya (dengan cara bermusyawarah), pada masa Ustman bin Al-Affan ditetapkan berdasarkan pemilihan dalam suatu dewan pramatur dan Ali bin Abi Thalib ditetapkan berdasarkan pemilihan yang didasarkan atas musyawarah dalam pertemuan terbuka.⁴⁵

Dilihat dari pandangan Hukum Islam tentang pengangkatan pemimpin, ada istilah kata wazir. Dalam bahasa Arab dan Persia moderen, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri

⁴³ Musdahmulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2001), 228.

⁴⁴ Ibid., 229.

⁴⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemashalatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 17.

yang mengepalai departemen pemerintahan. Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari “*viciria*” yang berarti orang yang memutuskan, hakim. Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.

Dari pengertian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan pembantu kepala Negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala Negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang terpercaya dan ahli dibidangnya masing-masing. Karenanya kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir, sehingga bagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada wazir.⁴⁶ Dengan kata lain, wazir merupakan tangan kanan kepala Negara untuk mengurus pemerintahan.

pengertian wazir dalam sejarah Islam sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang demikian oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memainkan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin Abu

⁴⁶ Hasan, *Al-Nuzum Al-Islamiah*, 40.

Bakar As-Shidiq RA diangkat menjadi Khalifah sebagai penerus Nabi Muhammad SAW, dan Umar bin Khattab diangkat menjadi wazirnya. Berdasarkan sumber lain, kata wazir dalam Al-Quran disebutkan dengan jelas di surah Al-Furqon dan At-Thaha.

Pada pemerintahan Umar bin Khatab yang menjadi Khalifah, kemudian beliau membentuk stuktur pemerintahan yang di dalamnya terdapat fungsi-fungsi khusus. Dan hingga peran wazir digantikan oleh Khalifah Ustman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib. Pada masa itu, belum ada yang mengenal pengertian wazir sebagai pembantu kepala Negara, tetapi hanya disebut dengan diwan dan orang yang mengepalainya disebut *Sahib Ad-Dīwān*.⁴⁷

Sedangkan dalam masa pemerintahan Bani Umayyah hanya melanjutkan dan menyempurnakan struktur pemerintahan yang telah ada di zaman Umar bin Khatab, tetapi istilah wazir dikenal dengan “katib” masa Dinasti Umayyah katib (*wazīr*) memiliki hak pengawasan terhadap departemen kemiliteran dan merupakan pangkat tertinggi diseluruh dinasti.

Pada masa Bani Abbasiyah dinasti ini banyak mengalami perkembangan sehingga kedudukan wazir menjadi penting dan bersinar, kata wazir dipakai untuk struktur kementerian Negara. Seorang wazir diberikan kekuasaan seperti khalifah yang berhak

⁴⁷ Ibid.

mengangkat dan memberhentikan pejabat, mengawasi peradilan, dan lainnya.

Pada masa dinasti turki, jabatan wazir telah kehilangan identitasnya yang menyebabkan jabatan ini menjadi rendah dan dipermalukan, pada masa ini nama wazir digantikan dengan wakil atau naib, dan tugas wazir mengumpulkan pajak tanah, bea cukai, pajak untuk memperoleh hak milik dan mengatur pendapatan serta belanja Negara dan gaji pejabat pemerintahan.⁴⁸

Jika khalifah berhenti atau wafat, maka jabatan wazir juga berakhir, kecuali ada tenggang waktu selama 3 hari sebagai pejabat sementara untuk melaksanakan penyaringan baru khalifah dan jabatan wazir yang baru. Namun, apabila khalifah yang terpilih memberikan wewenang kepadanya untuk melanjutkan tugasnya maka bisa dilanjutkan sesuai dengan mandate yang baru dari khalifah yang baru, karena khalifah adalah seseorang yang memegang kekuasaan tunggal tertinggi, memiliki ketentuan untuk mengangkat dan memberhentikan wazir.

Bentuk pengangkatan pemimpin bagi ummat Islam, tidak ada pilihan lain selain meyakini bahwa menjalankan syariat Islam merupakan bagian dari menjalani aturan agama secara kaffah. Saat ini banyak terungkap keinginan untuk menegakkan Syariat Islam di

⁴⁸ Ibid.

berbagai tempat di seluruh Indonesia.⁴⁹ Memilih pemimpin secara hukum syariah juga merupakan keinginan umat Islam, akan tetapi kita harus mengetahui beberapa bentuk atau sistem pengangkatan pemimpin sesuai siyasah Islamiyah.

Prosedur pengangkatan dan pembaitan khalifah dapat dilaksanakan dalam bentuk yang berbeda-beda. Prosedur ini sebagaimana pernah dipraktikkan dalam al-khulafâ al-râsyidûn. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, Seluruh sahabat mendiamkan dan menyetujui tata cara itu.⁵⁰ Padahal, tata cara itu termasuk dalam perkara yang harus diingkari seandainya bertentangan dengan syariah. Sebab, perkara tersebut berkaitan dengan perkara terpenting yang menjadi sandaran keutuhan institusi kaum Muslim dan kelestarian pemerintahan yang melaksanakan Hukum Islam.

Baiat ialah perjanjian untuk mendengar dan taat kepda pihak yang berkuasa atas urusan kaum muslimin (*ulil amri*). Baiat berlaku bagi setiap orang yang berada dalam kekuasaannya. Menjaga janji dalam baiat hukumnya wajib Allah SWT berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ^ج فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ^ط وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ فَسِيؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٥٠﴾

⁴⁹ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, 35.

⁵⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*,

Artinya: *“bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. tangan Allah di atas tangan mereka, Maka Barang siapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barang siapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.”*(Q.S. *al-Fath* (48): 10)

Pengangkatan Abu Bakar RA, sebagai khalifah dihasilkan dari hasil musyawarah sebagian kaum Muslim di Saqifah Bani Sa'idah. Pada saat itu, yang dicalonkan adalah Sa'ad bin Ubadah, Abu Ubaidah Bin Al-Jarrah, Umar bin Al-Khaththab, dan Abu Bakar. Hanya saja, Umar bin Al-Khathab dan Abu Ubaidah tidak bersedia menjadi pesaing Abu Bakar sehingga seakan-akan pencalonan itu hanya terjadi di antara Abu Bakar dan Saad bin Ubadah saja. Bukan yang lain. Dari hasil musyawarah itu, dibaiatlah Abu Bakar. Pada hari kedua kaum Muslim diundang ke Masjid Nabawi untuk membaiat Abu Bakar. Dengan demikian, baiat di Saqifah adalah baiat in'iqād yang mengangkat Abu Bakar menjadi Khalifah. Sementara baiat pada hari kedua merupakan baiat taat.

Menurut Husain Haykal, bahwa dalam Islam tidak ada sistem baku yang harus dipegangi dalam pemilihan pemimpin, namun cara pengangkatan Klafaur Rasyidin dapat dijadikan rujukan umat Islam sebab masa-masa setelahnya tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai Islam, walaupun dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana umat Islam seharusnya melangsungkan

pemilihan. Karena itu dalam melaksanakan pemilihan pemimpin banyak menggunakan ijtihad.

Pemberhentian kepala daerah telah ada sejak pada zaman Raulullah salah satunya pemberhentian kepala daerah yang ada pada masa pemerintahan Ali yang disebabkan nepotisme, tetapi di dalam Islam mengenai mekanisme pemberhentian kepala daerah/amir/wali tidak ditemukan penjelasan secara rinci akan tetapi di dalam kitab-kitab fiqh siyasah setidaknya ditemukan beberapa cara pemberhentian kepala daerah yang disamakan dengan pemberhentian kepala Negara dan kepala daerah karena memiliki peranan yang penting dalam memimpin suatu wilayah yang membedakan adalah batas wilayah kekuasaannya.

Menurut pandangan beberapa ahli tentang pemberhentian (pemakzulan) atau *impeachment* iman/khalifah/kepala Negara, yakni:

1. Imam Al-Mawardi, ada 2 (dua) alasan yaitu pertama, mengalami perubahan dalam status moral (akhlak) secara teknis disebut dengan pelanggaran terhadap norma-norma keadilan (*'adalah*), kedua, terjadi perubahan dalam diri imam seperti hilang panca indra jasmani, hilang/cacat organ tubuh, dan hilang kemampuan mengawasi dan memimpin rakyat.
2. Al- Nabani, ada 3 (tiga) alasan yaitu pertama seorang khalifah murtad dari Islam, kedua seorang khalifah gila total (parah) yang tidak bisa disembuhkan, ketiga seorang khalifah ditawan musuh yang kuat dan tidak memungkinkan bisa dilepaskan diri dari tawanan tersebut, bahkan tidak ada harapan untuk bebas.

3. Din Syamsuddin, ada beberapa alasan diantaranya yaitu menyimpang dari keadilan, kehilangan panca indera atau organ tubuh lainnya, kehilangan kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang-orang dekatnya, tertawan dan menjadi fasik artinya terjatuh dalam kecendrungan syahwat semisal melakukan perselingkuhan.⁵¹

Al-Din Al-Nabhani berpendapat bahwa pemberhentian kepala daerah tergantung kepada kepala Negara, dan yang berhak memberhentikan adalah kepala Negara. Diantaranya Rasulullah pernah memberhentikan Mu'adz bin Jabal dari Yaman tanpa alasan, Rasulullah juga memberhentikan 'Ila Al-Hadharami yang menjadi amil di Bahrain hanya karena Rasulullah mendapat pengaduan tentang 'Ila dari utusan Abdul Qais. Umar bin Khattab juga memberhentikan seorang kepala daerah dengan alasan tertentu seperti memberhentikan Ziyad bin Abi Sufyan dengan tanpa alasan, kemudian pernah memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqash dengan alasan mendapat pengaduan dari orang-orang tentang dirinya.

Maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberhentian kepala daerah secara teoritis *Fiqh siyāsah* terjadi apabila seorang kepala daerah atau seseorang yang memiliki jabatan tertentu sudah menyimpang dari syariat, tidak adil, dan tidak memenuhi lagi syarat sebagai kepala Negara/daerah atau jabatan yang ia dudukkan.

⁵¹ Ibnu Syarif and Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 168.

2. Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

a. Pengertian pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Pengangkatan perangkat desa, pengangkatan dalam jabatan adalah pengangkatan kepada pegawai tetap atau pegawai negeri sipil pada jabatan-jabatan tinggi. Pengangkatan dalam jabatan dalam suatu organisasi harus ada penilaian prestasi kerja pegawai dan mempunyai prestasi baik dapat diberikan penghargaan dengan mempertimbangkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, potensi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.⁵²

Pasal 49 UU Desa telah menyebutkan bahwa perangkat desa diangkat oleh kepala desa. Dalam proses pengangkatan itu, kepala desa harus mempertimbangkan syarat-syarat yang sudah ditentukan UU Desa dan Permendagri yang mengatur masalah ini, kepala desa juga harus berkonsultasi dengan Camat sebelum membuat keputusan. Dalam UU Desa, rumusan mengenai persyaratan perangkat desa diatur dalam pasal 50, sedangkan pemberhentiannya diatur dalam pasal 53.

Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. Berusia 20 (dua puluh) tahun 42 (empat puluh dua) tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal desa paling kurang 1 (1) tahun sebelum pendaftaran; dan (sebelum putusan

⁵² Ni'Matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 146.

Mahkamah Konstitusi No 128/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 23 Agustus 2016).⁵³

Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus. Mengingat tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, persyaratan umum dan khusus calon perangkat desa lebih lanjut diatur dalam pasal 2 dan 3 oleh Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan umum perangkat desa yaitu:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Dihapus;
 - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, yang terdiri atas:
 - 1) Kartu tanda penduduk; dan/atau
 - 2) Surat keterangan tanda penduduk;
 - 3) Surat pernyataan bertaqwa kepada tuhan YME yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas Materai;
 - 4) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau bermaterai;

⁵³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- e. Ijasah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijasah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat persyataan dari pejabat yang berwenang;
 - f. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - g. Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
 - h. Surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses dari penjaringan dan penyaringan.
2. Persyaratan khusus perangkat desa yang dimaksud yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.⁵⁴

Perangkat desa yang telah diangkat dan ditetapkan oleh kepala desa, akan memperoleh penghasilan tetap setiap bulan yang bersumber dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diterima kabupaten atau kota dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau kota, menerima tunjangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja desa, dan memperoleh jaminan kesehatan dan dapat diperoleh penerimaan yang lainnya yang sah.⁵⁵

Pemberhentian perangkat desa adalah perangkat desa yang diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Khusus untuk pemberhentian perangkat desa yang diberhentikan, selama ini sudah diatur dengan jelas [ula tata caranya yakni terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada camat secara tertulis

⁵⁴ Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

⁵⁵ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

dengan berdasar pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur dalam pasal 5 ayat (3) Permendagri No 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

b. Faktor-faktor pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Beberapa faktor yang mempengaruhi pengangkatan perangkat desa antara lain:

- 1) Memperkuat kemandirian desa, sebagai basis kemandirian NKRI.
- 2) Perlu adanya pembantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah dusun;
- 3) Perlu adanya yang melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban wilayah dusun;
- 4) Memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan;
- 5) Mendekatkan perencanaan pembangunan kemasyarakatan;
- 6) Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
- 7) Melaksanakan peraturan desa, peraturan dan keputusan kepala desa;
- 8) Membantu menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa dan wilayah dusun;
- 9) Memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa.

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi pengangkatan perangkat desa dapat disimpulkan bahwa perangkat desa dibentuk karena untuk mewujudkan desa yang berkualitas dengan adanya pelayan administrasi.

Di satu sisi, para perangkat desa menjadidi bagian dari birokrasi Negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalani birokratisasi dilevel desa, melaksanakan program pembangunan,

memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah desa adalah memberi pelayan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Disisi lain, karena dekatnya arena secara normatif masyarakat akar/rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di pemerintah desa para perangkat desa selalu dikonstruksi sebagai “Kadus” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat. Para Kadus desa berserta elite lainnya dituangkan, ditokohkan dan dipercaya oleh masyarakat untuk mengelola kehidupan public maupun privat warga desa.

Praktiknya antara warga dan kadus desa mempunyai kedekatan hubungan secara personal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan atau ketetanggaan, sehingga kedua unsur itu saling menyentuh secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Batas-batas urusan privat dan publik sering kabur. Sebagai contoh, warga masyarakat menilai kinerja kadus desa tidak menggunakan kriteria modern (transparasi dan akutanbilitas), melainkan menggunakan kriteria tradisonal dalam kerangka hubungan yang klientelistik, terutama kedekatan kadus dan warga yang bisa dilihat dari kebiasaan dan kerelaan kadus bersama.⁵⁶

⁵⁶ Miftah Toha, *Pemerintahan, Tujuan, Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan* (Jakarta: Sumber Widya, 2000), 37.

Perangkat desa sebagai ujung tombak pemerintahan desa dalam tatanan demokrasi pemerintah desa, dan sebagai pengatur otonomi desa dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber daya ekonomi.

c. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dinyatakan bahwa:

1) Pengangkatan

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a) Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota,
- b) Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada Camat,
- c) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya 7 hari kerja,
- d) Rekomendasi yang diberikan Camat yang berupa persetujuan atau penolakan yang berdasarkan ketentuan,
- e) Dalam hal ini Camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan kepala desa,
- f) Dalam hal rekomendasi Camat berisikan penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa,

Penganturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A diatur dalam peraturan kepala desa.

2) Pemberhentian perangkat desa

Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ayat (3) huruf B pasal 5 yang diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut;

- a) Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- b) Perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.
- c) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C karena:
 1. Usia telah genap 60 Tahun
 2. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 3. Berhalangan tetap.
 4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa
 5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- d) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A, dan Huruf B ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau disebutkan lain paling lambat 14 hari setelah ditetapkan.
- e) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- f) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana ayat (4) didasarkan persyaratan pemberhentian perangkat desa.

Pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ayat (3) pasal 6 yang berbunyi:

1. Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan Camat
2. Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena:
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara.
 - b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun berdasarkan register perkara dipengadilan.
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan, dan
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf A dan B, diputus bebas atau tidak terbukti salah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan pada jabatan semula.⁵⁷

B. Tinjauan pustaka

Setelah penulis telah menelaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, yakni:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Baronni Phalevy 2020, dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, yang berjudul proses rekrutmen dan seleksi perangkat desa berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2018 studi di Desa Kembang Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, tujuan penelitian ini untuk mengetahui

⁵⁷ Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

penerapan peraturan yang berlaku dengan yang terjadi pada saat proses seleksi dan rekrutmen perangkat desa Rantau Kembang dalam menyelenggarakan proses seleksi dan rekrutmen perangkat desa baru pada tahun 2019, metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan bahwa proses perekrutan di desa Rantau Kembang telah memenuhi aspek yang ada dalam undang-undang yang berlaku.⁵⁸

Penelitian yang kedua adalah penelitian dari Novia Amira Hikmah Audina 2019, dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 2019, yang berjudul pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di desa Kabunan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat desa di Kabupaten Tegal, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu memahami proses pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di desa kabunan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang perangkat desa di Kabupaten Tegal, dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kajian dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa, Kabunan dilakukan melalui seleksi dengan mekanisme yang telah sesuai dengan

⁵⁸ Baronni Pahlevy, "Proses Rekrutmen Dan Seleksi Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2018 (Studi Di Desa Rantau Kembang Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri SulthanThaha Saifuddin, 2020).

tercantum pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang perangkat desa di Kabupaten Tegal.⁵⁹

Penelitian yang ketiga adalah penelitian dari Rohmat Muhibullah pada Tahun 2016, dari Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016, dengan judul pengangkatan perangkat desa perspektif *siyāsah* studi pasal 6 ayat (2) perda Klaten No 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Mekanisme pengangkatan perangkat desa yang tertuang dalam Perda Klaten No. 10 Tahun 2006 ini, implementasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun setiap desa melakukan improvisasi yang beragam tetapi tidak melanggar hukum, transparan, professional, adil dan tidak ada yang merasa dirugikan, serta sudah sesuai dengan konsep pengangkatan pembantu Khalifah, dimana bertujuan untuk membantu melaksanakan tugas *imam* (Khalifah) dan bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Berdasarkan dari Beberapa skripsi di atas penulis menyimpulkan bahwasannya skripsi atau judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat yang kemudian ditinjau dari *Fiqh Siyāsah*”. Skripsi ini tidak sama dengan skripsi yang pernah diteliti.

⁵⁹ Novia Amira Hikmah Audina, “Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Di Kampung Tegal” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019).

Skripsi ini menjelaskan Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat yang kemudian ditinjau dari Fiqh Siyasah terdapat beberapa perbedaan seperti studi kasus dan aturan hukum yang digunakan, walaupun memiliki kesamaan karena membahas satu objek permasalahan tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa.⁶⁰

⁶⁰ Rohmat Muhsin, "Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6 Ayat (2) Perda Klaten No. 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya singga penulis dapat mengambil bebarapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah diatur dalam Permendagri No. 67 Tahun 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat sudah dilakukan dengan baik dan maksimal dengan menjalankan mekanisme yang ada, dan memperhatikan syarat-syarat yang terdapat dalam Permendagri. Tetapi realitas di Lapangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa masih tidak ketransparan sehingga menyebabkan sewenang-wenang dalam prosesnya, dalam hal ini aturan yang telah berlaku seperti dihiraukan begitu saja. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menjadi sangat penting karena akan mempengaruhi terhadap profesionalitas dalam bekerja dan menertibkan administrasi dari pemerintahan desa. Melihat begitu pentingnya pemerintahan desa dan perangkat desanya sudah semestinya diatur sedemikian rupa sehingga mendapatkan aparatur desa yang kompeten.
2. Pandangan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat dilihat dari praktek pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa pada zaman Nabi,

Para Sahabat, dinasti umayyah, dinasti abbasiyah dst. Menurut pandangan *Fiqh Siyāsah* Perangkat Desa disebut Pembantu Khalifah (*Wazir*), pengangkatan dan pemberhentian *Wazir* ditunjuk langsung oleh Khalifah (pemimpin) dan dapat diberhentikan juga jika khalifah berhenti atau wafat serta *Wazir* bisa menjabat lagi jika ditunjuk lagi oleh khalifah baru. Dalam hal ini Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak ada masalah karena masih sesuai dengan syara' atau aturan yang telah disepakati. Hanya saja Kepala Desa kurang Adil dalam menentukan Perangkat Desa yang akan diangkat karena dalam menentukan pilihannya mementingkan kepentingan pribadi, seperti yang dikenal/dekat yang dipilih, tanpa menilai sesuai tidak kemampuan yang dimiliki Perangkat Desa tersebut.

2. Rekomendasi

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa harus menerapkan aturan yang sesuai dengan Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat yang telah dibuat, demi terciptanya kemajuan Desa dan harus lebih amanah dalam mengemban tanggung jawab.
2. Kepada Masyarakat mampu memahami Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun

2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdi (Aparat Pekon Pardasuka sebagai Kepala Seksi Pemerintahan). Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat), January 2020.
- Ahmad, Puadi. Sejarah Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, January 2023.
- Ali, Muhammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islamn Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam Dan Popularitas Sosial*. Jakarta: PT Penamadani, 2004.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asrul. "Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2015.
- Audina, Novia Amira Hikmah. "Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Di Kampung Tegal." Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019.
- "Buku Profil Pekon Pardasuka Kec. Ngaras Kab. Pesisir Barat (Tahun 2020)," n.d.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashalatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Faisol Muda'in (Tokoh Masyarakat Pekon Pardasuka). Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat), January 16, 2020.
- Fajri Yansah (Masyarakat Pekon Pardasuka). Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat), January 16, 2020.
- Hasan, Hasan Ibrahim. *Al-Nuzum Al-Islamiah*. Beirut: Mathba"Ah Lajnah Al Ta"Alif Wa Al Tar-Jumah, 1953.

- Huda, Ni'Matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ibnu Syarif, Mujar, and Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: PT Aksara Pratama, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Irwantoni. "Peran Siyasah Syar'iyah Dalam Memahami Ns-Nas Agama." *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 10, no. 1 (2012). <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.268>.
- Islam, Ulina. "Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus Di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)." Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.
- Iwan (Tokoh Masyarakat Pekon Pardasuka). Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat), January 16, 2020.
- J. Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Kautur, Rany. *Metode Penelitian Untuk Penulisan*. Bandung: Taruna Grafika, 2008.
- MAP, Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Muhbullah, Rohmat. "Pengangkatan Perangkat Desa Perspektif Siyasah (Studi Pasal 6 Ayat (2) Perda Klaten No. 10 Tahun 2006 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Musdahmulia. *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Pahlevy, Baronni. "Proses Rekrutmen Dan Seleksi Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2018 (Studi Di Desa Rantau Kembang Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo)." Skripsi, Universitas Islam Negeri SulthanThaha Saifuddin, 2020.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (n.d.).
- Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (n.d.).

- Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (n.d.).
- Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Qardhawi, Yusuf al-. *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*. Yogyakarta: Assafa, 2000.
- Rinaldo, M. Edwar, and Hervin Yoki Pradipta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Rodian (aparatur Pekon Pardasuka). PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat), January 2020.
- Rozak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Sajangbati, Youla C. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *Jurnal Lex Administratum* Vol. 3, no. 2 (2015). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/7560>.
- Saproni (Aparatur Pekon Pardasuka sebagai Kepala Seksi Pelayanan). Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat), January 15, 2020.
- Sembiring, Riski. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Karo." *Jurnal Universitas Sumatera Utara Medan* Vol. 3, no. 1 (2018). <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5209>.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi. *Hasyiah Al- Bujairima Ala al Munhaj*. Bulaq: Mushthafa al-Babi. al-Halabi, 1996.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Syauqi, Habibullah. "Implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial" Vol. 2, no. 1 (2016). <https://www.neliti.com/id/publications/52851/implikasi-undang-undang-republik-indonesia-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerinta>.

Thohir, MHD. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat), January 2020.

Toha, Miftah. *Pemerintahan, Tujuan, Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Sumber Widya, 2000.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (n.d.).